

AM 326948

DAFTAR ISI 206

16

20.10.14

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA

TANGERANG

10 • 25 • 01 • 08 • 4 • 00004

AM 326948

AM 326948

DAFTAR ISIAN 206

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT PAKAI.

HAK : No. 4



PROVINSI : JAWA BARAT.
KABUPATEN / KOTAMADYA : TANGERANG.
KECAMATAN : TANGERANG.
DESA / KELURAHAN : CIKOKOL.

DAFTAR ISIAN 208

No. 2492/15 /1998

DAFTAR ISIAN 307

No. 4226 /1998

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA
TANGERANG.

10 • 25 • 01 • 08 • 4 • 00004

AM 326948

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman : 1

a) HAK: PAKAI. No. 4 Desa / Kel.: CIKOKOL. Tgl. berakhirnya hak : selama di pergunakan untuk SD.	d) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG. Tanggal lahir / akta pendirian
b) NIB : 10.25.01.08.00108. Letak Tanah	g) PEMBUKUAN Tangerang, Tgl. 01 MAY 1998 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Tangerang td. Ir. SAIMODJO SW. Ces. NIP. 010 080 675
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak Pakai. 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Tangerang, Tgl. 01 MAY 1998 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Tangerang  Ir. SAIMODJO SW. Ces. NIP. 010 080 675
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No.	i) PENUNJUK Bekas tanah Negara (tanah Pemda).-
2. Surat Keputusan Tgl. 7 Nopember 1997. No. 627/HP/KWBPN/1997. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	
e) SURAT UKUR Tgl. 24 April 1998. No. 72.- Luas: 990 M2 (sembilanratus sembilanpuluh meter persegi).-	

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Sebab perubahan

Tanggal Pendaftaran
No. Daftar Isian 208
No. Daftar Isian 307

Nama yang berhak
dan
Pemegang hak lain-lainnya

Tanda tangan Kepala kantor
dan Cap Kantor

DIKEMENTERIAN

Halaman :

[illegible]

AM 326948

10 • 29 • 01 • 08 • 4 • 00004

DAFTAR ISIAN 207.

NIB : 10.25.01.08.00108.

SURAT UKUR

Nomor : 72. / 19.2.98.

NIB: 00108

S.U. 12

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Jawa Barat.

Kabupaten / Kotamadya : Tangerang.

Kecamatan : Tangerang.

Desa / Kelurahan : Cikokol.

Peta : Nomor Peta Pendaftaran :

Lembar : Kotak :

Kecadaan Tanah : Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan digunakan untuk SD Negeri

Cikokol IV dan V.

Tanda-tanda batas : Batas batas tanah terdiri dari patok besi I sampai dengan II.

yang berdiri diatas batas tanah dan tembok a-b, yang berdiri

didalam batas tanah dan tembok b-c, d-e, berdiri diluar batas

tanah dan telah memenuhi syarat.

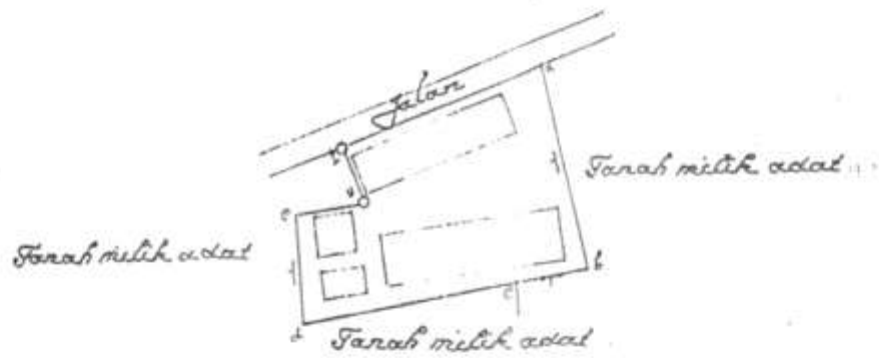
Luas : 990 M2 (sembilanratus sembilanpuluh meter persegi).-

Penunjukan dan penetapan batas : Batas batas tanah ditunjukkan oleh :

dan telah disetujui oleh yang bersangkutan.

AM 326948

SKALA 1 :1000.....



PENJELASAN : batas tanah ini

5-4-57 MRA

Diukur dan digambar oleh : Cepy Syarifudin.

No. 3821

Tangerang, Tgl. 24 APR 1998 19...

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya
.....Tangerang+.....

tel.

.....Dr. D. JUANRO SANTOSA.....
NIP -- Nip. 010 103 677

Ir. SATMODJO SW. Ccs
NIP. NIP. 010 080 675

Lihat surat ukur Pemisahan Nomor : / 19..... Nomor hak :
Penggabungan
Pengganti

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor luk	Sisa luas
Tanggal	Nomor			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

Sisanya diisikan dalam surat ukur Nomor : / 19..... Nomor hak

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampainya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.